

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asidiqie Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal.168.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.35.

Bambang Suggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja, hlm. 32.

Sunggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.cetakan ke-16, hal.38.

Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII-Press, hal. 142.

Anonimus, 1972, *25 Tahun Badan Pemeriksa finansial Republik Indonesia*, Sekretariat Utama: Badan pemeriksa finansial. Hal. 9.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional badan Negara*, Jakarta: Konstitusi-Press, hal 99-100.

Bachtiar Bisman, 2002, "*Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD Terhadap Pemerintah Daerah*" Malang: UMM, hal. 25.

Bachtiar Bisman, 2002, "*Pelaksanaan Fungsi kontrol DPRD terhadap Pemerintah Daerah*". Malang: UMM, hal. 28.

Ikhwan Fahrojih, 2005, *Mengerti Dan Melawan Korupsi*, Jakarta: YAPPIKA, hal. 73.

Revrisond Baswir, 2000, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE: Yogyakarta, hal. 118.

Atmadja, Arifin P Soeria, 2005, "*Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum-Praktik dan kritik*", Depok : Fakultas Hukum UI, hal. 454.

Sahya Anggara, 2016, *Administrasi finansial Negara*, Pustaka setia, Bab 1, hal. 11.

A.W. Widjaja, 2002, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal. 30.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum finansial Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 234.

Jurnal

Arum, Materna Ayu Novita Sekar. 2015. Peran Badan Pemeriksa finansial Dalam inspeksi Terhadap manajemen finansial Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus inspeksi BPK Perwakilan DIY Terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Abdul Haris, Heri Kusmanto, "Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Begadai," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6 Tahun 2016, hal 76.

Mohammad Zinol Arief, "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Jendela Hukum*, Nomor 2 Tahun 2018, Vol 1, hal 57-67.

Noas Heriayanto, "Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.3. Tahun 2015, hal 2.

Benuf Kornelius, Azhar Muhammad, "Metodologi Penelitian Hukum seperti Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Tahun 2020, Vol 7, edisi 1.

Robert Libra, Muhammad Fauza, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memperioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau," *Jurnal Esaensi Hukum*, Nomor 1 (Juni, 2023), Volume 5, hal 39-49.

Tubagus Muhammad Nasrudin, "Kedudukan Badan Pemeriksa finansial (BPK) seperti badan Negara Di Bidang pemantauan finansial Negara, Justitia Sains," *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 2 (Juni, 2020), Vol. 05, hal 88-107.

Nunik, Nurhayati. 2021. *Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos ditengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Res Judicata, No, 2 Vol, 4, Hal-150-170.

Dian Puji N. Simatupang, 2005 "Determinasi Kebijakan anggaran Negara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Nomor 2 (Maret, 2021), Vol 5.

Sirait, T.M, "Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengjahawatan Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Nomor 13 Tahun 2016, Vol 3, hal 580.

Harun Al-Rasyid, "Pengertian Keuangan Negara", *Majalah bulanan finansial*, Nomor 93 (September 1979), hal 13.

Sugiatnto, Effendi. *pemasukan Negara Menurut Cndekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*, mahasiswa S3 Ekonoomi syariah UIN SGD Bandung.

regulasi Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1989, Lampiran bagian umum huruf (c).

Intruksi Presiden Republik Indonesia mengenai Pedoman Pelaksanaan pemantauan Melekat, Inpres Nomor 1 Tahun 1989, Lampiran Umum Angka (1).

Laporan Hasil inspeksi Atas Laporan finansial Pemerintah Pusat Tahun 2022, Nomor 30.b/LHP/XV/05/2023. Hal. 3

Pedoman Manajemen Penunjang inspeksi, lampiran Keputusan Badan Pemeriksa finansial RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 Tentang Pedoman.hal 37.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Peemriksa finansial, pasal 1 poin 7 dan 8.

Republik Indonesia,Keputusan Badan Pemeriksa finansial RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 mengenai Pedoman Manajemen Penunjang inspeksi finansial

Republik Indonesia,Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa finansial dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor; 01/KB/I-VIII.3/09/2006/Nomor: 22/KPK-BPK/IX/2006 mengenai Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 mengenai Petunjuk Pelaksanaan inspeksi finansial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa finansial

UU No 3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 15 Tahun 2004, Bagian 1 Umum, B. Lingkup inspeksi BPK.

UU Nomor 17 Tahun 1965 mengenai Penetapan regulasi Pemerintah Pengganti UndangUndan No 6 Tahun 1964 mengenai Badan inspeksi finansial (Lembaran Negara 1964 No 41)

UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai finansial Negara.

Internet

BPK RI, “BPK Mempunyai kewajiban dan Fungsi seperti Penjaga Harta Negara”, diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/bpk-mempunyai-kepatutan-dan-fungsi-seperti-penjaga-harta-negara> diakses pada 21 maret pukul 20.42

L.LI, “*Siapa yang memeriksa BPK*”, <https://www.bpk.go.id/news/siapa-yang-memeriksa-bpk>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

Web.BPK.go.id, “Dasar hukum BPK RI,” Rabu 14 September 2022, 21.47 WIB : <https://web.bpk.go.id/Pages/DasarHukum.aspx#:~:text=Undang%20Undang%20yang%20dijadikan%20landasan,Tahun%202004%20mengenai%20Perbendaharaan%20Negara>.